

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN

Muhammad Riyandi Firdaus*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong Kode Pos 70123
Telp./Fax (0526) 2022484

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin, Respon Publik Terhadap Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari model implementasi kebijakan publik yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang tinggi yang dikaitkan dengan SOP (prosedur) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan pajak progresif ini disambut masyarakat dengan dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif, dimana pada sisi positifnya masyarakat berharap dapat mengurangi tingkat kemacetan, pembenahan transportasi publik dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, sedangkan pada sisi negatifnya masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak yang terasa berat serta penurunan penjualan mobil bagi para pelaku showroom. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin adalah masalah database, kendaraan yang masih dalam masa jaminan (kredit), masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan pajak progresif serta adanya perlawanan terhadap pajak progresif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor Roda 4



THE PROGRESSIVE TAXATION POLICY IMPLEMENTATION IN CARS (4-WHEEL VEHICLE) ON THE DEPARTMENT OF REGIONAL REVENUE OF SOUTH KALIMANTAN

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe, to analyze and to interpret The Progressive Taxation Policy Implementation in cars (4-wheel vehicle) On the Department of Regional Revenue of South Kalimantan, public responses against it and to know the constraints within Policy Implementation of it. This research used descriptive qualitative method regarding the progressive taxation policy implementation in cars (4-wheel vehicle) On Department of Regional Revenue of South Kalimantan. Data collection in this research is conducted by observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that the Policy Implementation in cars (4-wheel vehicle) On the Department of Regional Revenue of South Kalimantan has been good. It can be seen from the public policy implementation model that is standard and objective policies, resource policies, communication between the organization and implementation of activities, the characteristics of the implementing agencies, social, economic and political as well as implementer in understanding the attitudes of high policy associated with procedure (SOP) from the Department of Regional Revenue of South Kalimantan. The community accepts this policy with positive and negative sides. From the positive side, the community hopes it can reduce the level of congestion, improve public transportation and create comfort in using public facilities. On the other hand, the community feels that there is a lack of socialization from the government, tax payment is burdensome and there is a decrease in car sales for the showroom businessmen. The constraints of the implementation are there are vehicles which are still under installment plan, people still do not fully understand the progressive tax policy as well as the resistance with the progressive taxation.

Keywords: Implementation, Public Policy, The Progressive Taxation



PENDAHULUAN

Tanggal 1 Januari Tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberlakukan tarif pajak progresif untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor serta pembenahan kendaraan bermotor yang ada di Kalimantan Selatan. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif diterapkan bagi kendaraan pribadi

baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Tetapi untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tarif pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor hanya untuk kendaraan pribadi roda empat atau lebih.

Tujuan dari diberlakukannya pajak progresif ini adalah untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor serta pembenahan kendaraan bermotor yang ada di Kalimantan Selatan, serta dapat membuat data kepemilikan lebih rapi dan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

akurat, juga dapat dijadikan alat bantu pihak kepolisian untuk mengesahkan korban kecelakaan kendaraan bermotor lebih cepat. Selain daripada itu juga untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi itu adalah dilihat dari sisi pihak pembuat kebijakan (*provider*) tentang pajak progresif di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin. Apakah para pembuat kebijakan dalam menentukan suatu kebijakan tersebut (dalam hal ini pajak progresif) melihat dari sisi (pandangan) *user* (masyarakat) atau menjadikan dirinya sebagai pengguna kebijakan selain tugas mereka sesungguhnya sebagai pemutus kebijakan. Apakah masyarakat mengetahui arti sesungguhnya dari kebijakan pajak progresif yang baru diberlakukan 1 (satu) tahun belakangan ini. Sosialisasi tentang pajak progresif ini sebelum diterapkan hanya berupa pemberitahuan terpampang disamping pintu masuk kantor Samsat dan pemasangan spanduk. Sosialisasi juga hanya terbatas pada beberapa Instansi Pemerintahan bukan kepada masyarakat langsung (Suara Rakyat, 2014). Apakah saat perumusan kebijakan pajak progresif ini, pemerintah (*provider*) melibatkan masyarakat (*user*) dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Dalam pandangan masyarakat (*user*) dilihat dari sisi sosial, masyarakat juga

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

menginginkan meningkatkan taraf hidupnya di mata masyarakat lain, masyarakat menginginkan memiliki mobil (kendaraan roda 4) lebih dari satu untuk memuaskan keinginannya

serta meningkatkan status sosialnya, tetapi oleh karena adanya kebijakan tariff pajak progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin ini membuat masyarakat terhalangi dan terbatas dalam membeli mobil dan memberatkan mereka dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunannya (Metrobanjar, 2014). Selain itu pula dilihat dari sisi ekonomi, para penjual mobil (*showroom*) mengeluhkan diterapkannya pajak progresif ini karena mempengaruhi penjualan mobil, penjualan mobil bekas pun di hampir semua showroom di Kalsel mengalami penurunan hingga mencapai 50 persen (Banjarmasin Post, 2014). Walaupun mereka setuju dengan diterapkannya pajak progresif ini, apakah keuntungan yang mereka dapatkan sampai dengan saat ini, apakah itu perbaikan jalan, tersedianya fasilitas transportasi publik yang memadai serta sarana prasana yang menunjang untuk meningkatkan

kenyamanan dalam kendaraan bermotor.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin ?
2. Apa kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin ?

keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin, kendala-kendala yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

William N. Dunn (1994) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

perkotaan dan lain-lain. Thomas R. Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2014) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn juga menyebutkan model yang disebut sebagai *A Model Of The Policy Implementation Process* (Model Proses Implementasi Kebijaksanaan) (dalam Abdul Wahab 2004) yaitu : (1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memaknai tujuan yang hendak dicapai, (4)



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) Kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Jenis data yang diperlakukan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu

METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan medalami gejala-gejala sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan memahami gejala-gejala yang terjadi dilapangan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin.

Jenis dan Sumber Data



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

data yang secara langsung diperoleh dari kegiatan/peristiwa dengan informasi melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melalui peraturan-peraturan, buku-buku, dokumen- dokumen, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Penelitian ini mengambil data di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Seksi Pajak Satuan Pelayanan 1 (satu) Atap Pajak Kendaraan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Masyarakat dan Pengusaha Mobil (*Showroom*).

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Idrus (2009), yang disebutnya sebagai *model interaktif* yang terdiri dari empat (4) tahap yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi.



2014. Pembayaran pajak kendaraan

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

a. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin

Standar Kebijakan dan Sasaran Yang Menjelaskan Rincian Tujuan Keputusan Kebijakan Secara Menyeluruh

Masyarakat di Kota Banjarmasin menyambut kehadiran kebijakan pajak progresif ini dengan dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pada sisi positif, masyarakat berharap pemerintah dapat menekan lajunya pertumbuhan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor beroda 4 (empat) sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan. Begitu pula dengan transportasi publik, seperti pembenahan angkutan umum yaitu angkutan kota, jalan yang terus diperbaiki sampai ke pelosok dan kenyamanan dalam berkendara. Masyarakat menginginkan adanya kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik sehingga mereka merasakan dampak dari kebijakan pajak progresif yang telah dibayarnya. Sedangkan pada sisi negatif, masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sebelum kebijakan pajak progresif diterapkan pada tanggal 1 Januari Tahun



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

bermotor (PKB) yang terasa menjadi 2 (dua) kali lipat sangat dirasakan memberatkan bagi masyarakat. Begitu pula bagi para pelaku usaha seperti *showroom* mobil. Mereka merasakan dampaknya kebijakan pajak progresif ini dengan turunnya angka penjualan mobil dalam beberapa bulan ini.

Begitu pula dalam sumber dana pendukung kebijakan progresif. Tidak ada

Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan proses pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat di Kota Banjarmasin seperti pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), masyarakat menilai baik proses pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat di Kota Banjarmasin sebelum ataupun sesudah kebijakan pajak progresif diterapkan. Kompetensi petugas yang tersedia terlihat bagus dan cakap dalam melakukan proses pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat di Kota Banjarmasin yang terlihat dari keterandalan petugas pelayanan, kemauan petugas dalam memberikan pelayanan, pengetahuan petugas, serta keramahan petugas dalam melakukan proses pelayanan publik.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dana khusus akan kebijakan pajak progresif ini. Kebijakan pajak progresif ini murni dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan dipergunakan untuk keperluan masyarakat sepenuhnya. Berdasarkan data yang diolah dari rekapitulasi penerimaan tarif progresif yang dilaksanakan 13 (tigabelas) UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) se Kalimantan Selatan sampai dengan Bulan Juli 2014 disampaikan kontribusi pemungutan tarif progresif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sebesar Rp. 36.970.525.665,- dengan total unit sebanyak 10.600 Unit (Dispenda Provinsi Kalsel, 2014).

Kota Banjarmasin. Dasar hukum dari

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi didalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebaruaskannya baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam hal ini adalah implementasi kebijakan pajak progresif di



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

aturan tarif pajak progresif adalah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor

Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjelaskan kebijakan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 13 (Tiga Belas) UPPD dan 1 (Satu) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 426 orang.

diolah dari rekapitulasi penerimaan tarif

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada sisi ekonomi, yang di alami pemerintah adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kebijakan pajak progresif ini yang berdasarkan data yang



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

progresif yang dilaksanakan 13 (tigabelas) UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) se Kalimantan Selatan sampai dengan Bulan Juli 2014 disampaikan kontribusi pemungutan tarif progresif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sebesar Rp. 36.970.525.665,- dengan total unit sebanyak 10.600 Unit (Dispenda Provinsi Kalsel, 2014). Sebaliknya yang dirasakan masyarakat adalah penurunan pendapatan dalam hal penjualan mobil (*showroom*) serta biaya yang dibayarkan setiap tahunnya terasa menjadi 2 (dua) kali lipat yang dinilai memberatkan. Masyarakat berharap ada perbaikan transportasi publik ketika

pajak progresif ini mulai diterapkan, seperti angkutan kota yang layak, jalan yang semakin bagus dan kenyamanan dalam berkendara.

Pada sisi sosial, pemerintah beranggapan bahwa masyarakat menerima dengan baik akan kehadiran pajak progresif ini, tetapi fakta dilapangan menyatakan banyak masyarakat yang mengeluh akan kebijakan pajak progresif ini. Dengan berbagai cara pemerintah selalu melakukan kegiatan-kegiatan pensosialisasian melalui media masa, iklan televisi (TV), media sosial, spanduk, stiker tentang hadirnya kebijakan pajak progresif ini agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari pemungutan tarif pajak



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

progresif. Tetapi para masyarakat pun menginginkan peningkatan taraf hidup sosialnya dimata masyarakat lain. Mereka menginginkan memiliki mobil/kendaraan bermotor roda 4 (empat) lebih dari satu agar dapat membuktikan bahwa mereka adalah golongan masyarakat yang berada (diatas rata-rata), tetapi ketika kebijakan pajak progresif mulai diterapkan, mereka berteriak akan keberatan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap tahunnya yang menjadi 2 (dua) kali lipat yang berdampak pada segala cara dalam menghindari pajak progresif ini. Seperti meminjam KTP (kartu tanda penduduk) tetangga/kerabat/keluarga atas nama kepemilikan mobil kedua dan seterusnya yang berdampak pada kesulitan pemerintah dalam memverifikasi dan database data. Hal ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk menghindari kehadiran tarif pajak progresif yang menimbulkan ketidak taatan masyarakat kepada pemerintah dalam pembayaran pajak progresif.

Pada sisi politik, selalu ada pengaruh politik dalam menentukan kebijakan publik (dalam hal ini adalah kebijakan pajak progresif). Sesuatu hal yang mustahil jika mengatakan kebijakan bukanlah produk dari sebuah proses politik. Perumusan

kebijakan dibuat bukan tanpa pertimbangan tertentu. Purwanto (2005) mengatakan ada



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

asumsi-asumsi yang berkenaan dengan formulasi (perumusan) kebijakan, yaitu tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu aktor, sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas, tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah, formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang serta bersifat kompetisi antar aktor yang menimbulkan situasi ada yang menang dan ada yang kalah. Inti dari pembuatan kebijakan adalah penggunaan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah dengan mengalokasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki sebagai upaya untuk menjalankan peran pemerintah. Realisasi dari peran pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan, salah satunya adalah Kebijakan Pajak Progresif ini.

Sikap Pelaksana Dalam Memahami Kebijakan

Tingginya intensitas (keadaan) masyarakat tentang kebijakan pajak progresif ini membuat pemerintah melakukan berbagai cara dalam memecahkan masalah pajak progresif, diantaranya adalah : (1) Tim IT ke

Samsatan sebelum pemberlakuan pemungutan tarif progresif telah melakukan kajian-kajian dan mencoba memetakan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

permasalahan yang akan dihadapi. (2) Permasalahan penyempurnaan database terkait dengan penulisan nama, alamat wajib pajak, daftar urutan keluarga kedepannya akan mencantumkan identitas sebagaimana yang terdapat pada Data Nomor Induk Kependudukan. (3) Tentang kesulitan melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) karena permasalahan tidak bisa memperlihatkan BPKB, pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan membicarakannya dengan pihak Ditalantas Polda Kalsel pada saat Rapat Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan. (4) Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan akan terus mensosialisasikan kegiatan ini dimedia-media masa baik cetak, televisi dan radio. Meskipun jauh sebelum pelaksanaannya kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. (5) Terhadap aspirasi-aspirasi yang datang dari berbagai elemen masyarakat, pihak Dinas Pendapatan Daerah selalu terbuka untuk menerima, menampungnya dalam upaya perbaikan dan kesempurnaan sehingga pungutan tarif progresif ini pada akhirnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari model implementasi kebijakan publik yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang tinggi yang dikaitkan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sosialisasi, pembenahan pelayanan publik, penentuan nilai pajak serta sumber daya pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banjarmasin.

Dalam pengimplementasi an kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin terdapat beberapa kendala yaitu : (1) Masalah database, dalam penulisan nama dan alamat wajib pajak belum standar,

banyak alamat wajib pajak tidak lengkap yang mengakibatkan sulitnya untuk membuat

grouping data. (2) Masalah dalam hal



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kendaraan yang diperjualbelikan tetapi masih dalam masa jaminan, kredit. Hal tersebut berpengaruh apabila kendaraan tersebut akan dibaliknamakan namun tidak dapat dibalik nama karena persyaratan untuk membalik nama adalah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). (3) Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pajak progresif. Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami mengenai pajak progresif menjadi salah satu kendala bagi pemerintah. Hal tersebut terbukti dari masih adanya masyarakat yang meminjamkan KTP kepada pemilik terakhir yang tidak membaliknamakan kendaraannya sehingga pada saat membayar pajak miliknya terkena tarif yang lebih tinggi. (4) Dalam penerapan tarif pajak progresif, tidak sepenuhnya wajib pajak ingin membayar tarif yang ditentukan tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan adanya cara masyarakat dalam menghindari pajak progresif, yaitu dengan mengatas namakan kendaraan kedua dan seterusnya menggunakan nama keluarganya dengan alamat yang berbeda agar terhindar dari pajak progresif.

Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Kantor UPPD

DAFTAR PUSTAKA

Arbain, Taufik Dkk. (2013). *Survei Pengukuran Kepuasan*



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- Dispenda Se-Provinsi
Kalimantan Selatan 2013.
Banjarmasin : Lembaga
Penelitian Universitas Lambung
Mangkurat
- Creswell, John W. (2012). *Research Design
: Pendekatan Kualitatif,
Kuantitatif dan
Mixed.*
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, William. (2003). *Pengantar
Analisis Kebijakan Publik Edisi
Kedua.* Yogyakarta : Gajah
Mada University Press
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan
Publik
: Proses, Analisis dan Partisipasi.*
Bogor : Ghalia Indonesia
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode
Penelitian Sosial: Pendekatan
Kualitatif dan Kuantitatif Edisi
Kedua.* Yogyakarta : PT Glora
Aksara Pratama
- Ismal, Nawawi. (2009). *Public
Policy.* Surabaya : PMN
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar
Kebijakan Publik (Terjemahan).*
Jakarta : Rajawali Press
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Etika
Administarsi Negara (Cetakan
Ke- 11).* Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy :
Dinamika Kebijakan, Analisis
Kebijakan, Manajemen
Kebijakan.* Jakarta ; PT. Elex
Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. (2013). *Metode
Penelitian Administrasi Publik.*
Bandung : CV. Alfabeta
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori
Administrasi Publik.* Bandung :
CV. Alfabeta



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Rosidin, Utang. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung : CV. Pustaka Setia

Sarman, Mukhtar. (2004). *Pengantar Metodologi Sosial*. Banjarmasin : Pustaka FISIP UNLAM

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung : CV. Alfabeta

Sunggono, Bambang. (1994) *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : PT. Buku Seru

Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 080 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet :

Fatuhurrahman. "Kalsel Tingkatkan PAD Melalui Pajak Progresif". Seputar Kalsel. 30 April 2014. Antara News : Seputar Kalsel – Berita.

<http://www.antarakalsel.co.id/berita/17544/kalsel-tingkatan-admelalui-pajak-progresif>

Metro Banjar. "5250 Warga Banjarmasin Dibidik Pajak Progresif". Metro Banjar : Issu. 7 Januari 2014. MetroBanjar : Issue – Berita.
http://issuu.com/metro_banjar/d/ocs/mb20140107/6

Maskuriah, Ulul. "Pajak Progresif Kendaraan Diberlakukan". Ekonomi. 15 Mei 2013. Antara News : Ekonomi –

Berita.

<http://www.antarakalsel.com/berita/11323/pajak-progresif-kendaraan-diberlakukan>

Publikasi dan Dokumentasi Dispenda Provinsi Kalsel. "Tarif Pajak Progresif". Beranda Website Dinas

p

Harian



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pendapatan Daerah Provinsi
Kalsel. 26 Februari 2014.
DispendaProvKalsel : Beranda.
<http://dispendaprovkalsel.web.id>
/

Setiawan, Iwan. “Sudah Tepatkah
Sosialisasi Tentang Pemberlakuan
Pajak Progresif DiKalimantan
Selatan?”. 15 April 2014.
Kategori Suara Rakyat. Cahaya
Reformasi : Suara Rakyat – Berita.
<http://cahayareformasi.com/berita/2014/sudah-tepatkah-sosialisasi-tentang-pembelakuan-pajak-progresif-di-kalimantan-selatan/>